



**RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2018-2022**

**Jalan : Dr. Sutomo Nomor : 33 Singkawang Barat 79123
Telp. (0562) 638342 / Fax. (0562) 638519
Email : disdukcapil@singkawangkota.go.id**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, serta terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018-2022 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022 serta ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.



Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Singkawang, Juni 2020


KEPALA DINAS,

DESON LINGGA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630110 198303 1 008



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	50
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
BAB VIII PENUTUP	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 272 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a) Persiapan penyusunan;
- b) penyusunan rancangan awal;
- c) penyusunan rancangan;
- d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e) perumusan rancangan akhir; dan
- f) penetapan.



Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Tahun 2018-2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2021 dan 2022. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dokumen Renja memiliki keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra SKPD seperti isu strategis, visi, misi, strategis, kebijakan, tujuan dan sasaran, sedangkan program SKPP harus berpedoman pada rumusan program RPJMD, sehingga semua saling terkait untuk menjadikan dokumen perencanaan yang akurat.



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018-2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4119) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);



23. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perubahan atas Peraturan Daerah kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Catatan Sipil;
24. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang nomor 40);
26. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang, 51);
27. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018- 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62).



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018-2022 disusun sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam penyusunan Renja Tahun 2021 dan 2022.

Adapun tujuan dalam penyusunan Rencana Strategi ini adalah :

1. Memberikan gambaran, dalam melaksanakan dan mengimplementasikan Visi, Misi Tujuan dan Strategi yang telah dijabarkan dalam arah kebijakan dan program kegiatan yang ada didalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022.
2. Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah daerah;
3. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 sesuai dengan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam upaya peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Menjadi acuan dan pegangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang ini disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 272 dan 273 Nomor 23 tahun 2014 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

MEKANISME PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA





BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA SINGKAWANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam satuannya sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan Penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pendaftaran penduduk meliputi pengelolaan administrasi identitas penduduk, pengelolaan administrasi pindah datang dan pendataan penduduk.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi identitas penduduk.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi pindah datang penduduk.
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi pendataan penduduk.
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas kepala seksi pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil, meliputi pencatatan kelahiran dan kematian, Pencatatan perkawinan dan perceraian, Perubahan status anak dan pewarganegaraan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pencatatan kelahiran dan kematian.



- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;



- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan meliputi kerjasama dan inovasi pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan kerjasama dan inovasi pelayanan.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sesuai dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas :

1. Seksi Identitas Penduduk; dan
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri atas :

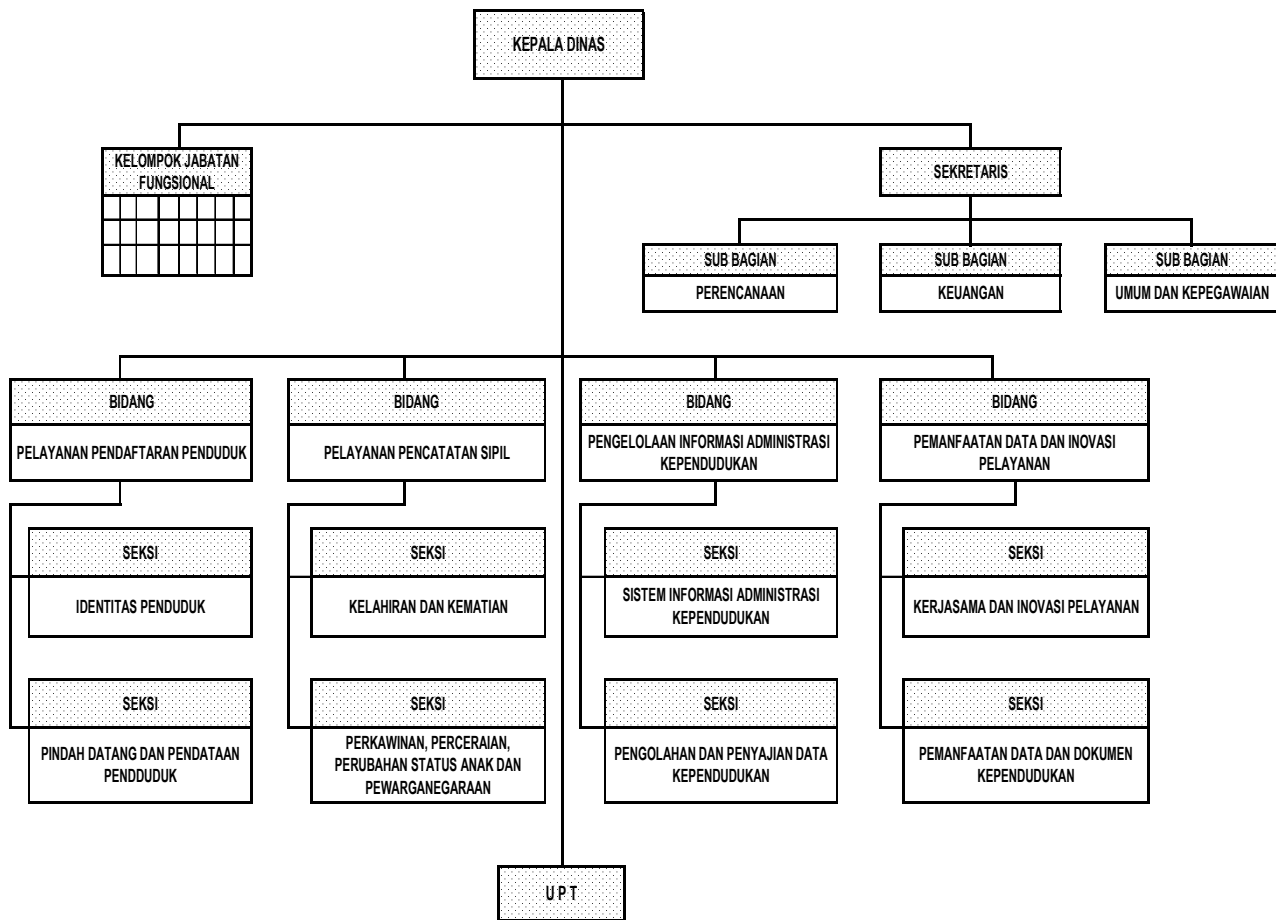
1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG



2.2 SUMBER DAYA

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, tujuan organisasi dapat tercapai apabila organisasi tersebut memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dalam bidangnya masing-masing, sehingga dengan menempatkan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berjumlah 29 orang, yang apabila dilihat dari tingkat pendidikan yaitu, S2 berjumlah 1 orang, S1 berjumlah 12 orang, Sarjana Muda / D III berjumlah 6 orang, SLTA berjumlah 9 orang dan SLTP berjumlah 1 orang, dengan berbagai disiplin ilmu dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.



TABEL 2.I
KOMPOSISI SUMBER DAYA APARATUR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

No	Bidang	Tingkat Pendidikan									
		SLTP		SMU		D3		S1		S2	
		LK	P	LK	P	LK	P	LK	P	LK	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kadis	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	Sekretariat	-	-	1	1	2	2	1	1	1	-
3.	Bidang DAFTUK	-	-	3	3	-	-	1	0	-	-
4.	Bidang CAPIL	1	-	1	-	-	-	3	-	-	-
5.	Bidang PIAK	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
6.	Bidang PDIP	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Jumlah		1	-	5	4	3	1	9	4	1	-

Sumber data : Sekretariat Disdukcapil, 19 Maret 2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang memiliki jumlah personil sebanyak 29 orang pegawai (PNS) menurut jenjang kepangkatan maupun golongan, sebagai berikut :

☒	Pembina Utama Muda	IV/c	=	1 Orang
☒	Pembina Tk.I	IV/b	=	1 Orang
☒	Pembina	IV/a	=	2 Orang
☒	Penata Tk. I	III/d	=	10 Orang
☒	Penata	III/c	=	2 Orang
☒	Penata Muda Tk.I	III/b	=	3 Orang
☒	Penata Muda	III/a	=	5 Orang
☒	Pengatur Tk.I	II/d	=	4 Orang
☒	Pengatur Muda	II/a	=	1 Orang



Sedangkan gambaran persebaran Sumber Daya Aparatur menurut jenis kelamin dan dibagi menurut jabatan serta bidang yang ada dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 2.2
KOMPOSISI SUMBER DAYA APARATUR
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Bidang	Kadis		Sekdis / Kabid		Kasubag / Kasi		Staf		Jumlah	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kadis	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2.	Sekretariat	-	-	1	-	-	2	4	2	5	4
3.	Bidang DAFTUK	-	-	1	-	2	-	1	3	4	3
4.	Bidang CAPIL	-	-	1	-	2	-	2	-	5	-
5.	Bidang PIK	-	-	1	-	1	-	1	1	3	1
6.	PDIP			-	1	1	1	-	-	1	2

Sumber data : Sekretariat Disdukcapil, 19 Maret 2020

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan Visi, Misi dan Program Walikota Singkawang. Dalam rangka mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penjabaran kegiatan yang terdapat didalam program harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam uraian kebijakan dimaksud.



Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMD Tahun 2013-2017 dan kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, terdapat 3 (tiga) program prioritas yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan.
- 3) Program Pengembangan Kebijakan Penataan Administrasi Kependudukan.

Program-program tersebut dijabarkan melalui berbagai kegiatan yang merupakan tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh instansi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dengan memanfaatkan Sumber Daya Aparatur yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam uraian kegiatan tersebut telah ditetapkan beberapa indikator kinerja pada program prioritas yaitu :

- 1) Persentase perkiraan blanko Kartu Keluarga (KK) dan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 2) Jumlah tenaga operator SIAK yang dilatih.
- 3) Persentase berkas pemohon Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 4) Jumlah laporan informasi kependudukan.
- 5) Persentase pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- 6) Persentase fasilitas informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat.
- 7) Jumlah Peraturan Walikota dalam menunjang pelayanan administrasi kependudukan.
- 8) Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan.
- 9) Persentase peningkatan dan pemeliharaan sarana pendukung SIAK.
- 10) Jumlah Buku Profil Perkembangan kependudukan.
- 11) Jumlah penduduk yang melakukan perubahan biodata.



- 12) Jumlah KK / KTP Penduduk Pindah Datang, Pindah Keluar.
- 13) Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Perkawinan dan Perceraian.
- 14) Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta-akta Pencatatan Sipil lainnya.
- 15) Jumlah Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran dan Kematian.
- 16) Jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP Elektronik.
- 17) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perkawinan di 5 (lima) kecamatan.

Pencapaian target indikator kinerja untuk setiap tahun yang direncanakan dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

No.	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM / IKK	Target Renstra PD Tahun Ke -					Realisasi Capaian PD Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
				2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			366,613,000	561,112,225	675,712,275	778,541,000	838,681,000	144,010,000	354,645,770	318,931,500	380,421,850	303,671,375	39.28	63.20	47.20	48.86	36.21
1	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Persentase Perkiraan KK dan KTP	61,09% dan 71,61%	184,416,000	100,000,000	140,000,000	160,000,000	160,000,000	112,413,000	119,303,725	95,883,050	55,516,450	67,028,475	60.96	119.30	68.49	34.70	41.89
2	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah tenaga operator SIAK yang dilatih	40 Orang (100%)	0	20,000,000	25,000,000	0	0	0	4,850,000	0		5,374,500	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun Updating dan Pemeliharaan).	Persentase berkas permohonan KK dan KTP	73,80%	0	85,000,000	0	0	0	0	113,303,450	0	0	0	0.00	133.30	0.00	0.00	0.00
4	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan	7 Dok (100%)	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	0	13,156,300	0	0	0	0.00	263.13	0.00	0.00	0.00
5	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan publik dalam bidang kependudukan sesuai dengan SOP - KK dan KTP - Akta Kelahiran - Akta Perkawinan - Akta Perceraian	100%	0	100,000,000	100,000,000	229,000,000	248,005,000	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penyediaan Fasilitas Informasi yang dapat di akses masyarakat	Persentase fasilitas informasi kependudukan yang dapat di Akses masyarakat		0	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Persentase Perda/Perwako dalam menunjang Pelayanan administrasi kependudukan		0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Sosialisasi Kebijakan kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti sosialisasi kebijakan kependudukan		32,197,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000	50,000,000	31,597,000	49,870,000	0	0	0	98.14	249.35	0.00	0.00	0.00



RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

9	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Interkoneksi SIAK Sebagai Sarana Pendukung Program KTP elektronik	Persentase peningkatan dan pemeliharaan sarana pendukung SIAK	75%	150,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	120,000,000	0	0	139,435,000	180,294,750	95,551,800	0.00	0.00	139.44	180.29	79.63
10	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah buku profil perkembangan kependudukan	12 Buku (100%)	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	5,000,000	0	9,786,100	0	12,574,100	12,528,100	0.00	326.20	0.00	419.14	250.56
11	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Perubahan Biodata	Jumlah penduduk yang melakukan perubahan biodata	100%	0	9,960,000	10,135,100	11,550,000	12,750,000	0	0	9,078,500	8,924,400	11,516,300	0.00	0.00	89.57	77.27	90.32
12	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pindah Datang	Jumlah KK dan KTP Pindah datang dan Pindah keluar	100%	0	24,000,000	25,814,450	26,875,000	27,776,000	0	18,996,720	23,178,850	35,924,750	33,447,850	0.00	79.15	89.79	133.67	120.42
13	Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Jumlah kepemilikan dokumen Akta Perkawinan dan Perceraian	100%	0	24,000,000	26,396,875	27,700,000	28,550,000	0	20,231,250	13,718,875	24,998,600	22,143,250	0.00	84.30	51.97	90.25	77.56
14	Pencatatan dan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua, Catatan Pinggir)	Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	0	5,152,225	28,555,000	29,650,000	30,255,000	0	5,148,225	7,297,000	13,728,200	17,756,000	0.00	99.92	25.55	46.30	58.69
15	Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Jumlah kepemilikan dokumen Akta Kelahiran dan Kematian	100%	0	0	126,810,850	135,766,000	146,345,000	0	0	30,340,225	48,460,600	38,325,100	0.00	0.00	23.93	35.69	26.19
2.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan			0	0	30,000,000	40,000,000	50,000,000	0	0	22,736,300	27,936,250	0	0.00	0.00	75.79	69.84	0.00
1	Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik	-	0	0	30,000,000	40,000,000	50,000,000	0	0	22,736,300	27,936,250	0	0.00	0.00	75.79	69.84	0.00
3.	Program Pengembangan Kebijakan Penataan Administrasi Kependudukan			34,105,450	0	705,712,275	0	0	33,955,450	0	0	0	0	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sosialisasi Pencatatan Perkawinan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perkawinan	305 Orang (100%)	34,105,450	0	705,712,275	0	0	33,955,450	0	0	0	0	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL			400,718,450	561,112,225	1,411,424,550	818,541,000	888,681,000	177,965,450	354,645,770	341,667,800	408,358,100	303,671,375	44.41	63.20	24.21	49.89	34.17



Keberhasilan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tidak terlepas dari dukungan alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dukungan APBN (dana dekonsentrasi/DAK) masih sangat diperlukan mengingat masih kecilnya APBD yang dialokasikan oleh Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang selama Tahun 2013–2017 untuk tahun pertama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2013 tersedia anggaran sebesar Rp. 4.492.990.705,00 dan telah direalisasi sebesar Rp. 4.249.234.819,00 atau 94,57%, untuk tahun 2014 tersedia anggaran sebesar Rp. 4.335.521.880,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp. 4.118.779.669,00 atau 95%, untuk Tahun 2015 tersedia anggaran sebesar Rp. 4.172.487.265,00 dengan mencapai realisasi sebesar Rp. 3.917.522.819,00 atau 93,89%, untuk Tahun 2016 tersedia dukungan anggaran sebesar Rp. 4.341.645.653,00 dan mencapai realisasi sebesar Rp 4.026.069.924,00 atau sebesar 92,73% dan pada Tahun 2017 tersedia dukungan anggaran sebesar Rp. 5.363.909.009,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.866.692.204,00 atau 90,73%. Dari lima tahun anggaran yang diterima dengan keseluruhan anggaran yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang selama Tahun 2013–2017 sebesar Rp.22.706.554.512,00 dan terealisasinya anggaran sebesar Rp. 21.178.299.435,00. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,492,990,705	4,335,521,880	4,172,487,265	4,341,645,653	5,363,909,009	4,249,234,819	4,118,779,669	3,917,522,819	4,026,069,924	4,866,692,204	94.57	95.00	93.89	92.73	90.73	3.88	2.91



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

Faktor Internal

1. Faktor Kekuatan (strengths)

- a. Adanya Perda tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Adanya dasar hukum pembentukan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
- d. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal;
- e. Dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan);
- g. Sudah memiliki database kependudukan dalam SIAK;
- h. Register dan berkas permohonan Akta Catatan Sipil dikelola dengan baik.
- i. Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan ke tingkat Kecamatan.

2. Faktor Kelemahan (weakness)

- a. Terbatasnya penguasaan Teknologi Informasi terbaru;
- b. Masyarakat belum bisa menerima Sosialisasi dalam pengembangan Teknologi;



Faktor eksternal

1. Faktor Peluang (opportunities)

- a. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah diakses.;
- b. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum;
- c. Adanya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksanaannya;
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi kependudukan;
- e. Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan dokumen administrasi kependudukan;

2. Faktor Ancaman/Tantangan (threats)

- a. Mobilitas penduduk yang tinggi;
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya administrasi kependudukan;
- c. Kompleksitas permasalahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat akan tertib administrasi kependudukan;
- e. Kurangnya koordinasi antar lembaga/ lintas OPD terhadap pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Database kependudukan belum terkoneksi secara optimal;

3. Faktor kunci keberhasilan

Dari analisis SWOT didapat 6 (enam) faktor penentu keberhasilan, adapun faktor penentu tersebut sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan;



- c. Renstra sebagai acuan untuk pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA);
- d. Tersedianya hubungan kerja untuk perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- e. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas.
- f. Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pelaksanaan administrasi kependudukan.



BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS FUNGSI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Rata-rata cakupan kepemilikan Dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum 100%	Perubahan data tidak bisa dilakukan secara cepat karna keterlambatan pelaporan	Masyarakat tidak langsung mengurus administrasi kependudukannya seperti tidak mengurus akte kematian dan mutasi data kependudukannya
2.	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data dan Dokumen Kependudukan belum optimal	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah tentang Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Banyak instansi / Perangkat Daerah yang belum menggunakan basis data SIAK dalam pelaksanaan program dan kegiatannya
3.	Persentase cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) belum optimal	Kurangnya sosialisasi tentang manfaat serta fungsi dari Kartu Identitas Anak (KIA)	Kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi dari Kartu Identitas Anak (KIA) yang mana fungsinya sama seperti kartu tanda penduduk (KTP) yang wajib dimiliki anak usia 0-16 tahun sebagai identitas pribadi anak.



3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Telaahan terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, maka perlu dilakukan analisis terhadap tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Tahun 2018-2022.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

Dalam satuannya sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang administarsi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang administarsi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administarsi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, adalah ditujukan untuk :

- Memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan mereka;
- Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah, yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi mereka.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, sedangkan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Pernyataan Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan Tahun 2018-2022, menetapkan Visinya yaitu : “ **SINGKAWANG HEBAT 2022** ”

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi SINGKAWANG HEBAT 2022 mengandung makna strategis sebagai berikut :

Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;

Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;

Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;

Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;

Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

a. **Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya**

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang **harmonis** dalam



keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

c. Bersih, Tegas, Amanah, dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

Kota Singkawang yang **bersih** adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau, dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.

d. Adil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan.

Terciptanya kondisi yang **adil**, sehat, cerdas, dan sejahtera disegala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera dibidang ekonomi, sosial dan budaya.



e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang **terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Potensi dibidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah disekitarnya (*hinterland*). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Khusus dalam bidang pariwisata, Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi Alam yang berada diantara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang. Posisi Singkawang sebagai Kota Pesisir telah mengembangkan karakteristik masyarakat yang sangat kuat dibidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif diberbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.

Untuk mewujudkan Visi ***Singkawang HEBAT Tahun 2022***, maka **MISI** yang akan dilakukan adalah sebagai Berikut :

1. Mewujudkan Dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis Dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri;



3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat Dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Yang Terarah Dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa Dan Pariwisata.

Dari ketujuh Misi Walikota Singkawang tersebut, yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang adalah Misi ke 4 (keempat) yaitu : ***Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi***, misi ini bermaksud untuk mewujudkan reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrument pendukung.

Faktor-faktor penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyak ditemukan data ganda dan anomali;
2. Penduduk wajib KTP belum semua memiliki KTP;
3. Masih banyak penduduk yang belum mempunyai Akta Kelahiran;
4. Sarana, Prasarana dan Sistem Administrasi Kependudukan yang belum memadai;



5. Kesadaran penduduk untuk melaporkan perubahan data yang dialaminya masih sangat rendah;
6. Sebagian besar Perangkat Daerah belum mengetahui peranan data kependudukan;

Sedangkan faktor-faktor yang mendukung terlaksananya pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih antara lain:

1. Secara periodik melakukan pembersihan data ganda penduduk;
2. Dukungan dari stakeholders dalam pelaksanaan SIAK;
3. Semangat SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk memberikan pelayanan prima di bidang administrasi kependudukan sangat tinggi;
4. Pelayanan administrasi kependudukan seluruhnya gratis;
5. Pengembangan aplikasi dan peningkatan kualitas layanan SIAK dari pemerintah ke masyarakat, pemerintah ke dunia usaha dan dari pemerintah ke instansi pemerintah lainnya.
6. Adanya perubahan paradigma pelayanan administrasi kependudukan yang mewajibkan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk selalu aktif memberikan pelayanan administrasi kependudukan;

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah:

Visi : Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- Misi : 1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun sasaran jangka menengah untuk urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

1. Tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen pendudukan;
2. Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk;
3. Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan;
4. Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan;
5. Terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan;
6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor - faktor pendorong dari pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.1
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Tertib database kependudukan Berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan	Tingginya mobilitas Penduduk di Kota Singkawang	Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dialami	Penggunaan TI dalam Pendaftaran dan Pencatatan sipil
2	Terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk	Belum semua penduduk mengetahui tentang NIK yang telah berikan	- Masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakan penggantian dokumen kependudukan dengan basis NIK Nasional - Belum adanya penyesuaian konfigurasi struktur data yang mengakomodasi dalam 1 aplikasi - Belum tersedianya perangkat hukum tentang pemberian NIK	- Telah diberikannya surat pemberitahuan tentang penerbitan NIK kepada seluruh penduduk - Penggunaan TI dalam pendaftaran dan pencatatan sipil
3	Terciptanya koneksitas NIK dengan identitas kependudukan	Belum terintegrasi-nya aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	- Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SIAK dalam seluruh pelayanan - Belum tersedianya perangkat hukum tentang pemberian NIK	- Tersedianya jaringan komunikasi transaksi data Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil - Tingginya kebutuhan stake holder terhadap koneksitas NIK
4	Tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan	Keterbatasan frekuensi sosialisasi regulasi	Kurang pedulinya sebagian masyarakat tentang regulasi	Tersedianya Regulasi yang mengatur penerbitan NIK bagi penduduk rentan Adminduk



5	Terwujudnya Perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan	Belum optimalnya koneksitas Perencanaan dan Kebijakan kependudukan tingkat nasional dan didaerah	Perencanaan dan Kebijakan kependudukan tingkat nasional bersifat general umum sedangkan Kota Singkawang masih sempit	No.93 Tahun 2012 Tersedianya perangkat hukum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
6	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam administrasi kependudukan.	Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan	- Belum profesionalnya petugas dalam pemberian pelayanan - Sosialisasi yang dilakukan kurang tepat sasaran - Belum tersedianya sarana dan prasarana yang pelayanan memadai - Belum tersedianya sarana formasi pelayanan Website	- Terlaksananya pendekatan pelayanan sampai tingkat kecamatan - Tersedianya sarana formasi pelayanan website.

3.3.2 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Visi : Setiap Penduduk Kalimantan Barat Memiliki Dokumen Kependudukan.

Visi tersebut memberikan motivasi bagi SDM dan penduduk Kalimantan Barat untuk sama-sama aktif dalam memberikan dan mengurus dokumen kependudukan.

SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tugas dan fungsi memberikan fasilitasi pada SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat untuk memberikan pelayanan prima kepada penduduk yang akan memperoleh dokumen kependudukan.



Bagi penduduk yang akan memperoleh dokumen kependudukan harus menyampaikan biodata kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar dengan biodatanya tersebut yang bersangkutan dapat memperoleh KTP elektronik, memperoleh Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan lain-lain yang diperlukan oleh penduduk. Apabila seluruh penduduk Provinsi Kalimantan Barat sudah terdata dalam database kependudukan maka data kependudukan tersebut dapat diperankan untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan publik, untuk menyusun perencanaan pembangunan, memudahkan Kementerian Keuangan untuk memberikan alokasi anggaran (DAU) kepada Pemerintah Daerah, mempermudah KPU untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap pelaksanaan pemilu, dan mempermudah aparat hukum untuk menegakkan hukum dan mencegah terjadinya kriminalitas.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset serta memperlancar pelayanan dan administrasi bidang.
2. Mengembangkan kebijakan dan meningkatkan fasilitasi pelaksanaan tugas pelayanan prima bagi petugas pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan kabupaten/kota se Kalimantan Barat.
3. Mengembangkan kebijakan dan meningkatkan fasilitasi pelaksanaan tugas pelayanan prima bagi petugas pencatatan sipil di Dinas Kependudukan kabupaten/kota se Kalimantan Barat
4. Mengembangkan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan dan penyajian data dan informasi administrasi kependudukan sebagai satu-satunya data yang dapat dipergunakan untuk semua keperluan.



5. Mengembangkan kebijakan pelaksanaan kerja sama penggunaan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta meningkatkan pengembangan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Dari visi dan misi yang dirumuskan diatas, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah menjamin setiap penduduk Kalimantan Barat memiliki dokumen kependudukan, sedangkan sararan yang akan diwujudkan adalah :

- 1) Terwujudnya pengembangan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset serta memperlancar pelayanan dan administrasi bidang.
- 2) Terwujudnya pengembangan kebijakan dan peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas pelayanan prima bagi petugas pendaftaran penduduk di Dinas Kependudukan kabupaten/kota se Kalimantan Barat.
- 3) Terwujudnya pengembangan kebijakan dan peningkatan fasilitasi pelaksanaan tugas pelayanan prima bagi petugas pencatatan sipil di Dinas Kependudukan kabupaten/kota se Kalimantan Barat
- 4) Terwujudnya pengembangan kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan dan penyajian data dan informasi administrasi kependudukan sebagai satu-satunya data yang dapat dipergunakan untuk semua keperluan.
- 5) Terwujudnya pengembangan kebijakan pelaksanaan kerja sama penggunaan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga



sejahtera serta meningkatkan pengembangan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Meningkatkan semangat kerja ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
2. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan prima pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota ;
3. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4. Menjalin koordinasi yang semakin intensif dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait dengan peningkatan alokasi APBN dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota, ketersediaan blanko KTP Elektronik dan penyerahan asset Pemerintah ke Pemerintah Daerah;
5. Optimalisasi pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah Provinsi;
6. Peningkatan kualitas jaringan komunikasi data dan perangkat SIAK Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peningkatan kualitas penyajian data kependudukan skala provinsi yang akan dimanfaatkan oleh OPD dan instansi vertikal dalam pengambilan kebijakan, perencanaan pembangunan dan keperluan lainnya;



8. Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola SIAK di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Strategi untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah :

1. Memberikan penghargaan terhadap SDM yang berprestasi dan meningkatkan pembinaan terhadap SDM yang masih rendah semangat kerjanya, serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada ASN akan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan pengembangan diri;
2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi bidang fasilitasi pendaftaran penduduk pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan untuk merumuskan kebijakan peningkatan pelayanan prima pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
3. Meningkatkan fasilitasi kebijakan peningkatan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
4. Meningkatkan pelaksanaan seluruh kebijakan yang sudah digariskan/ditargetkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat secara baik;
5. Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengenai manfaat data dan dokumen kependudukan serta prosedur untuk memanfaatkannya;
6. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi jaringan komunikasi data dan perangkat SIAK Provinsi dan Kabupaten/Kota serta meningkatkan pelaporan ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan operator jaringan untuk segera melakukan perbaikan;



7. Meningkatkan akurasi dan validasi database kependudukan kabupaten/ kota dan provinsi melalui sinkronisasi, varifikasi dan pembersihan data di tingkat provinsi sebelum dilakukannya penerbitan dan konsolidasi nasional per semester oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola SIAK provinsi dan kabupaten/kota melalui penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola SIAK di provinsi serta pembelajaran ke provinsi/kabupaten/kota di daerah lain yang menjadi best practise penerapan SIAK.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 15 (ayat 1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Adapun Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang ditinjau dari Tata Ruang Wilayah dan Laporan Akhir Kajian Lingkungan Hidup Strategis, berdasarkan hasil penyusunan KLHS Revisi RPJMD dimana terdapat satu indikator yang tidak tercapai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang TPB 16 yaitu Persentase Anak yang memiliki Akta Kelahiran.



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian Indikator Persentase Anak yang memiliki Akta Kelahiran adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang mempengaruhi peningkatan pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Jumlah Tenaga SDM

Keterbatasan jumlah tenaga SDM untuk meningkatkan pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang harus didukung dengan SDM yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang masih kekurangan pegawai untuk membantu proses penyelesaian pelayanan Akta Kelahiran. Hal ini bisa mengakibatkan penyelesaian yang sedikit terlambat dari ketentuan yang berlaku karena jumlah permohonan Akta Kelahiran yang masuk tidak seimbang dengan jumlah SDM yang tersedia.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdapat kendala dalam hal sarana dan prasarana. Salah satunya adalah komputer yang dipakai operator spesifikasinya sudah bisa dikatakan ketinggalan. Hal ini tentunya akan menghambat proses pengerjaan Akta Kelahiran.

3. Kesadaran Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penyedia layanan Akta Kelahiran selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat pengguna layanan.



Namun hal itu masih kurang mendapat dukungan dari masyarakat karena kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan masih rendah.

Faktor Pendorong

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

1. Faktor Finansial

Pelayanan Akta Kelahiran akan bisa meningkat apabila didukung dengan upaya-upaya peningkatan kualitas layanan yang tepat. Dukungan penuh pembiayaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat menjadi pendorong yang besar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk meningkatkan pelayanan Akta Kelahiran karena mendapat sokongan dana dari pemerintah sehingga tidak perlu kesulitan dalam membiayai segala kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan Akta Kelahiran seperti kegiatan pelayanan jemput bola Akta Kelahiran.

2. Konsistensi Sikap Pelayanan

Tingkat kedisiplinan yang tinggi bisa menciptakan konsistensi sikap dalam pemberian pelayanan yang efektif. Diharapkan semua petugas memiliki konsistensi berdasarkan standar pelayanan yang berlaku. Sehingga pengguna layanan akan merasa dihargai sebagai pengguna jasa layanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.

3. Lingkungan Organisasi

Faktor pendukung lainnya dalam upaya peningkatan pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tidak lepas dari lingkungan organisasi yang baik dan mendukung. Lingkungan kerja yang aman, profesional dan kondusif adalah pemicu individu didalamnya untuk selalu lebih produktif. Suatu organisasi akan berjalan efektif apabila dijalankan dengan tingkat disiplin yang tinggi.



KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sudah ada upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang meskipun dalam pelaksanaannya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah adanya kejelasan persyaratan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya yang harus dipenuhi dalam mengurus Akta Kelahiran, prosedur yang mudah dan jelas, waktu penyelesaian pelayanan akta yang sesuai dengan standar pelayanan, pembangunan sistem database yang memadai dan penyediaan sistem online dan offline dalam pelayanannya, adanya sosialisasi secara rutin dan terprogram, dan adanya penanganan pengaduan. Sementara faktor pendukungnya terdiri dari faktor financial, konsistensi sikap pelayanan, dan lingkungan organisasi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah keterbatasan jumlah tenaga SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kesadaran masyarakat yang masih cenderung rendah. Melihat masih adanya faktor penghambat dalam upaya peningkatan pelayanan Akta Kelahiran, maka dapat diambil saran antara lain terkait sarana dan prasarana komputer dan printer yang dalam kondisi rusak dan spesifikasi yang kurang modern perlu diadakan perbaikan dan pembaharuan agar tidak menghambat proses pelayanan Akta Kelahiran serta mengembangkan program-program unggul yang telah dimiliki.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu selalu berkaitan dengan ruang lingkup tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah, baik lingkup internal dan eksternal. Isu-isu strategis dapat mempengaruhi Perangkat Daerah, oleh karena itu perlu disikapi dan dikaji untuk keberlangsungan penyelenggaraan suatu Perangkat Daerah.



Isu-isu strategis dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagai Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Isu-isu strategis dimaksud memerlukan perhatian, karena terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terdapat isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu pelayanan publik belum secara nyata menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal baik pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang adalah sebagai berikut:

1. Dokumen kependudukan merupakan bukti diri penduduk yang memberikan hak keperdataan bagi pemiliknya sehingga negara dapat hadir dalam melindungi hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
2. Kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk menjadi prioritas nawacita penyelenggaraan pemerintahan saat ini.
3. NIK harus benar-benar diakui sebagai identitas tunggal penduduk yang dimanfaatkan untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi, rekening bank, NPWP, BPJS dan lain-lain.
4. Data kependudukan sudah terbukti dapat membantu mengetahui identitas korban kecelakaan darat, laut dan udara.
5. Adanya ketidaksesusian data/identitas antara database kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti jamkesmas dan lain-lain.



BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menetapkan beberapa tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut ditetapkan untuk memecahkan permasalahan yang timbul, serta untuk mencapai Sasaran yang menjadi Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan Tahun 2018-2022, dengan **Visinya** yaitu **“SINGKAWANG HEBAT 2022”** dan untuk terealisasinya **Misi ke 4** yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi, Komunikasi, dan Informasi.** Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program Prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk 2 (dua) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Program Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.



dengan tujuan “ **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** ” dengan indikator tujuan **Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah untuk dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. Untuk mewujudkan tujuan *diatas* maka ditetapkan sasaran sebagai berikut **Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK);
2. Rasio Kepemilikan KTP elektronik;
3. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun;
4. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Untuk memberikan gambaran informasi tentang keterkaitan antara Visi, Misi, dengan Rumusan Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK);	90%	92%	94%	96%	100%
			Rasio Kepemilikan KTP elektronik;	80%	83%	87%	92%	97%
			Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun;	82,50%	85%	87,50%	90%	92,50%
			Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).	0%	30%	40%	50%	70%



BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dirumuskan secara komprehensif agar diperoleh hasil yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan mencakup metode atau pendekatan yang dipergunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Strategi dan kegiatan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dari hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal.

5.1 STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan.

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategic tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.



Adapun Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini:

TABEL 5.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

Visi : “ SINGKAWANG HEBAT 2022 ”		
Misi Ke-4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi, Komunikasi, dan Informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melaksanakan pembinaan terhadap aparatur pelayanan publik.
		Menata dan meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
		Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sesuai dengan penjabaran strategi pembangunan jangka menengah Kota Singkawang 2018-2022 dipadukan dalam matrik kebijakan berikut ini, arah kebijakan merupakan penterjemahan dari strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam misi :



TABEL 5.2

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG**

Visi : “ SINGKAWANG HEBAT 2022 ”			
Misi Ke-4 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi, Komunikasi, dan Informasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melaksanakan pembinaan terhadap aparatur pelayanan publik.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Database SIAK
			Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Pengelola Database SIAK
		Meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik.	Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik.
		Menata dan meningkatkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	Penerapan Dukcapil Go Digital melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE)
			Penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)



BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, diperlukan suatu program yang dapat dijalankan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Perumusan program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran kegiatan yang terdapat didalam program harus memiliki rincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dibutuhkan dalam uraian kebijakan tersebut.

Untuk mendukung program pembangunan Daerah Kota Singkawang yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2022, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan sbb:
 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 5. Penyediaan jasa surat menyurat;
 6. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;
 7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 8. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 9. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;



-
12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 14. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah;
 16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
 17. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 21. Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor;
 22. Pengadaan mesin/kartu absensi;
 23. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
 24. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- 2) Program Penataan Administrasi Umum dengan kegiatan sbb :
1. Penataan organisasi;
 2. Penataan Analisis Jabatan;
 3. Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset;
- 3) Program Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan sbb :
1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk;
 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 3. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 4. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
- 4) Program Pencatatan Sipil dengan kegiatan sbb :
1. Pencatatan, Penata Usahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting;



2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 5) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kegiatan sbb :
 1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 2. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
 3. Penataan Administrasi Kependudukan;
 4. Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;
 5. Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kependudukan;
 6. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 7. Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan;
 8. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
 9. Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan;
 10. Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan.
- 6) Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan kegiatan sbb :
 1. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota;
 2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2018-2022

NAMA PD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Data Capaian s/d Bulan November Tahun 2017	Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												LOKASI	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (2022)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
		2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
		2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	-	100%	1.375.017.380	100%	1.726.242.300	100%	1.711.276.000	100%	5.636.458.398	100%	5.146.718.398	500%	15.595.712.476		
			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		0%	0	0%	0	100%	2.500.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	500%	10.500.000		
		2.12.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah	-	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen Renja PD	4.000.000	1 Dokumen Renja PD	4.000.000	2 Dokumen Renja	8.000.000	Dukcapil	
			Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0		
			Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	-	-	0	-	0	1 Dokumen	2.500.000	-	0	-	0	1 Dokumen	2.500.000		
			Administrasi Keuangan	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan	-	100%	387.704.400	100%	388.061.400	100%	388.066.000	100%	3.706.108.398	100%	3.706.108.398	500%	8.564.415.596		
		2.12.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	22.000.000	Dukcapil	
		2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah aparatur yang disediakan gaji dan tunjangan	-	-	0	-	0	-	0	58 Orang	3.697.108.398	58 Orang	3.697.108.398	116 Orang	7.394.216.796	Dukcapil	
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	Cakupan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran yang disediakan	-	12 Bulan	380.066.400	12 Bulan	380.066.400	12 Bulan	380.066.000	-	0	-	0	36 Bulan	1.140.198.800		
		2.12.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	7 Dokumen	8.000.000	Dukcapil	
		2.12.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	-	3 Dokumen	3.638.000	1 Dokumen	3.995.000	1 Dokumen	4.000.000	-	0	-	0	-	0		
			Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	987.312.980	100%	1.319.680.900	100%	1.306.210.000	100%	1.926.350.000	100%	1.436.610.000	500%	6.976.163.880		
2.12.01.2.03.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	-	100%	4.005.000	100%	10.485.000	100%	11.250.000	100%	29.500.000	100%	29.500.000	500%	84.740.000	Dukcapil			



RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

		2.12.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	-	100%	156.303.300	100%	190.800.000	100%	190.800.000	100%	225.400.000	100%	228.800.000	500%	992.103.300	Dukcapil
		2.12.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional yang di sediakan	-	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	100%	3.500.000	500%	7.000.000	Dukcapil
		2.12.01.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan	-	100%	65.080.000	100%	60.580.000	100%	60.580.000	100%	85.500.000	100%	85.500.000	500%	357.240.000	Dukcapil
		2.12.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan jasa kebersihan kantor yang disediakan	-	100%	30.519.000	100%	37.866.800	100%	38.285.000	100%	45.200.000	100%	47.520.000	500%	199.390.800	Dukcapil
		2.12.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan alat tulis kantor yang disediakan	-	100%	34.044.100	100%	102.017.600	100%	103.196.000	100%	241.250.000	100%	148.700.000	500%	629.207.700	Dukcapil
		2.12.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	-	100%	17.330.000	100%	19.470.000	100%	20.150.000	100%	22.100.000	100%	25.400.000	500%	104.450.000	Dukcapil
		2.12.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	100%	8.225.500	100%	8.225.500	100%	9.025.000	100%	12.500.000	100%	13.240.000	500%	51.216.000	Dukcapil
		2.12.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	100%	4.320.000	100%	3.840.000	100%	3.840.000	100%	4.000.000	100%	4.000.000	500%	20.000.000	Dukcapil
		2.12.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan	-	100%	19.330.000	100%	19.330.000	100%	21.620.000	100%	34.150.000	100%	36.450.000	500%	94.430.000	Dukcapil
			EXPO Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Expo Perangkat Daerah	-	-	0	1 Kali	17.000.000	1 Kali	17.000.000	-	0	-	-	2 Kali	34.000.000	
		2.12.01.2.03.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Cakupan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang dilaksanakan	-	100%	333.817.000	100%	393.917.000	100%	395.624.000	100%	550.600.000	100%	550.600.000	500%	1.673.958.000	Dukcapil
			Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan Rakernas, Rakor, dan Bimtek Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	-	1 Kegiatan	93.759.200	1 Kegiatan	45.549.000	1 Kegiatan	75.000.000	-	0	-	0	3 Kegiatan	214.308.200	



RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

		2.12.01.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	-	Gorden 46.25 M ² dan 4 Unit Rak Arsip	21.250.000	Kursi Kerja 4 Buah, Kursi Kerja Direksi 2 Buah, Sofa 2 Set, Rak Arsip 4 Unit, dan Alat Pemadam Api Ringan (Apar) 3 Unit	47.900.000	11 Buah Kursi Kerja Eselon IV, Filling Cabinet UK 4 Laci 6 Unit, dan Lemari Arsip Brhoter Bahan Besi 2 Unit	58.325.000	Kursi Kerja 11 Unit, Lemari Kaca 2 Unit, Gorden 46.5 M ² , Kursi Rapat 30 Unit, dan Meja Rapat 1 unit	79.050.000	Kursi Rapat 20 Unit	13.000.000	Kursi Kerja 4 Buah, Kursi Kerja Direksi 2 Buah, Sofa 2 Set, Rak Arsip 4 Unit, Alat Pemadam Api Ringan (Apar) 3 Unit, 11 Buah Kursi Kerja Eselon IV, Filling Cabinet UK 4 Laci 6 Unit, Lemari Arsip Brhoter Bahan Besi 2 Unit, Kursi Kerja 11 Unit, Lemari Kaca 2 Unit, Gorden 46.5 M ² , Meja rapat 1 Unit dan Kursi Rapat 50 Unit	219.525.000	Dukcapil
		2.12.01.2.03.24	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	-	14 Unit	60.664.000	Komputer PC All in One 4 Unit, Printer 15 Unit, Printer KIA 1 Unit, Printer KIA Warna 1 Unit, Scanner 2 Unit, AC 2 PK 2 Unit, Projektor 1 Unit, Sound Speker 1 Paket	212.900.000	AC 2 PK 2 Unit, Komputer PC All in One 4 Unit, Kulkas 1 Unit	79.265.000	Komputer Pc 2 All in One Unit, Mesin Printer All in One 4 Unit, Laptop 2 Unit, dan Mesin Printer Warna Kartu Identitas Anak (KIA) 2 Unit, AC 2 PK 2 Unit, Komputer Pc All in One 7 Unit, Mesin Printer All in One 10 Unit, Laptop 4 Unit, Scanner 1 Unit, Server SIAK 1 Unit dan Mesin Printer Warna Kartu Identitas Anak (KIA) 2 Unit	485.700.000	Printer Cetak KTP-el 2 Unit dan AC 2 PK 2 Unit	136.000.000	14 Unit, Komputer PC All in One 4 Unit, Printer 15 Unit, Printer KIA 1 Unit, Printer KIA Warna 1 Unit, Scanner 2 Unit, AC 2 PK 2 Unit, Projektor 1 Unit, Sound Speker 1 Paket, AC 2 PK 2 Unit, Komputer PC All in One 4 Unit, Kulkas 1 Unit, Komputer Pc 2 All in One Unit, Mesin Printer All in One 4 Unit, Laptop 2 Unit, Mesin Printer Warna Kartu Identitas Anak (KIA) 2 Unit, Printer Cetak KTP-el 2 Unit dan AC 2 PK 2 Unit	974.529.000	Dukcapil
		2.12.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Cakupan Gedung Kantor yang dipelihara	-	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	26.250.000	100%	24.700.000	100%	28.000.000	500%	123.950.000	Dukcapil
		2.12.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan	-	4 Kali	53.307.500	4 Kali	46.000.000	4 Kali	46.000.000	4 Kali	50.000.000	4 Kali	50.000.000	20 Kali	245.307.500	Dukcapil
		2.12.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	-	89 Unit	28.750.000	91 Unit	45.300.000	71 Unit	46.500.000	71 Unit	33.200.000	75 Unit	36.400.000	146 Unit	190.150.000	Dukcapil
		2.12.01.2.03.38	Rehabilitas Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Cakupan Gedung Kantor yang direhabilitasi	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dukcapil
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor	Cakupan Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor	-	(100%) 1 Unit WC Umum	33.108.380	(100%) 1 Unit Gudang Kantor	30.000.000	(100%) 1 Unit Ruang Arsip	100.000.000	-	0	-	0	(300%) 3 Unit	163.108.380	
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	0	100%	18.500.000	100%	14.500.000	-	0	-	0	200%	33.000.000	
		2.12.01.104.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	-	-	0	1 Unit Mesin/Kartu Absensi	2.500.000	-	0	-	0	-	0	1 Unit Mesin/Kartu Absensi	2.500.000	Dukcapil
		2.12.01.104.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang diadakan	-	-	0	-	0	29 Setel	14.500.000	-	0	-	0	29 Setel	14.500.000	Dukcapil



RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

		2.12.01.104.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	-	-	0	50 Helai	16.000.000	-	0	-	0	-	0	50 Helai	16.000.000	Dukcapil
		2.12.4.01.04	Program Penataan Administrasi Umum	Persentase penataan kelembagaan dan organisasi	-	0%	0	100%	9.139.200	0%	4.250.000	0%	0	0%	0	100%	13.389.200	
		2.12.4.01.04.01	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi	-	0%	0	-	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
		2.12.4.01.04.03	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Analisis Kompetensi Jabatan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dukcapil
			Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	
			Penyusunan Kebijakan Penatalaksanaan Organisasi	Jumlah Dokumen Analisis Kompetensi Jabatan	-	-	0	1 Dokumen	5.000.000	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	5.000.000	
		4.01.04.1.02	Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	-	-	0	-	0	-	0	0%	0	0%	0	0%	0	
		2.12.4.01.04.1.02.05	Pengelolaan Akuntansi dan Penatausahaan Aset	Jumlah Laporan Dokumen Aset Perangkat SIAK	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dukcapil
			Penatausahaan Aset Perangkat SIAK	Jumlah Laporan Dokumen Aset Perangkat SIAK	-	-	0	2 Laporan	4.139.200	2 Laporan	4.250.000	-	0	-	0	4 Laporan	8.389.200	
		2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik	-	100%	157.167.150	100%	158.415.400	100%	164.932.150	100%	353.308.650	100%	143.386.500	500%	977.209.850	
				Persentase jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK)	-	100%		100%		100%		100%		100%		500%		
				Persentase jumlah penerbitan KTP elektronik	-	100%		100%		100%		100%		100%		500%		
				Persentase jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	100%		100%		100%		100%		100%		500%		
		2.12.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	0	-	0	-	0	100%	353.308.650	100%	143.386.500	200%	496.695.150	
		2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah penduduk yang melakukan Perekaman KTP-el, Jumlah KK, KTP-el dan KIA yang diterbitkan	-	-	0	-	0	-	0	Perekaman KTP-el 5.000, KK yang diterbitkan 1.466, KTP-el yang diterbitkan 9.544 dan KIA yang diterbitkan 6.000	75.218.200	Perekaman KTP-el 5.000, KK yang diterbitkan 1.466, KTP-el yang diterbitkan 9.544 dan KIA yang diterbitkan 6.000	80.218.200	Perekaman KTP-el 10.000, KK yang diterbitkan 2.932, KTP-el yang diterbitkan 19.088 dan KIA yang diterbitkan 12.000	155.436.400	Dukcapil
			Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik, Jumlah KK, KTP dan KIA yang diterbitkan	Penduduk Terekam 74,01%, Jumlah Kepemilikan KK 89,48%, Jumlah Kepemilikan KTP 71,76%, Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak 0%	Penduduk Terekam 85%, Jumlah Kepemilikan KK 92,50% & Kepemilikan KTP 80%	69.981.700	Penduduk melakukan perekaman 5.000, KK yang diterbitkan 1.616, KTP-el yang diterbitkan 7.868 dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan 6.000	77.565.700	Penduduk melakukan perekaman 5.000, KK yang diterbitkan 1.464, KTP-el yang diterbitkan 7.627 dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan 6.000	79.668.400	-	0	-	0	Penduduk melakukan perekaman 10.000, KK yang diterbitkan 3.080, KTP-el yang diterbitkan 15.495 dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan 12.000	227.215.800	



RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

		2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang melakukan perekaman Keliling KTP-elektronik	-	-	0	-	0	-	0	5000 Orang	215.000.000	-	0	5000 Orang	215.000.000	Kota Skw
			Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk yang melakukan perekaman Keliling KTP-elektronik	-	3.600 Orang	38.175.700	3.700 Orang	23.175.000	3.750 Orang	25.520.000	-	0	-	0	11.050 Orang	86.870.700	
		2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan KK dan KTP-el Perubahan Biodata	-	-	0	-	0	-	0	1.510 KK, 901 KIA	17.564.000	1.505 KK, 940 KIA	17.623.300	3.015 KK, 1.841 KIA	35.187.300	Dukcapil
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk Perubahan Biodata	Jumlah penerbitan KK dan KTP perubahan biodata	-	(100%) 1500 KK dan 941 KIA	12.483.300	(100%) 1516 KK dan 921 KIA	15.341.000	(100%) 1520 KK dan 932 KIA	16.243.300	-	0	-	0	4.536 KK dan 2.794 KIA	44.067.600	
		2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan KK, KTP-el Pindah Datang dan Pindah Keluar	-	-	0	-	0	-	-	KK Pindah Datang 3.020, KK Pindah Keluar 1.003 dan KTP-el Pindah Datang 1.021	45.526.450	KK Pindah Datang 3.030, KK Pindah Keluar 1.050 dan KTP-el Pindah Datang 1.015	45.545.000	KK Pindah Datang 6.050, KK Pindah Keluar 2.053 dan KTP-el Pindah Datang 2.036	91.071.450	Dukcapil
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pindah Datang	Jumlah Penerbitan KTP/KK Penduduk Pindah Datang dan Pindah Keluar	-	KK Pindah datang 3000, KK Pindah Keluar 1000, KTP Pindah Datang 1065 dan KTP Pindah Keluar	36.526.450	KK Pindah datang 3050, KK Pindah Keluar 1011, KTP Pindah Datang 1060 dan KTP Pindah Keluar	42.333.700	KK Pindah datang 3009, KK Pindah Keluar 1082, KTP Pindah Datang 1085 dan KTP Pindah Keluar	43.500.450	-	0	-	0	KK Pindah datang 9059, KK Pindah Keluar 3.096, KTP Pindah Datang 3.210 dan KTP Pindah Keluar 896	122.360.600	
		2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran	-	100%	233.899.200	100%	169.538.900	100%	204.303.350	100%	128.744.000	100%	130.907.000	100%	867.392.450	
				Persentase Penerbitan Dokumen Akta Kematian	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perceraian	-	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	0	-	0	-	0	100%	128.744.000	100%	130.907.000	100%	259.651.000	
		2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	0	-	0	-	0	610 Dok atas perkawinan, 18 Dok Akta Perceraian 157 Dokumen Akta Perubahan Status Anak, 3 Dok Dwi Kewarganegaraan / Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dan 20 Dok Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua Perkawinan, Perceraian, Catatan Pinggir Perubahan Nama dan Peristiwa Penting lainnya)	57.369.000	615 Dok atas perkawinan, 19 Dok Akta Perceraian 162 Dokumen Akta Perubahan Status Anak, 3 Dok Dwi Kewarganegaraan / Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dan 20 Dok Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua Perkawinan, Perceraian, Catatan Pinggir Perubahan Nama dan Peristiwa Penting lainnya)	57.805.000	1.225 Dok atas perkawinan, 37 Dok Akta Perceraian 319 Dokumen Akta Perubahan Status Anak, 6 Dok Dwi Kewarganegaraan / Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas dan 40 Dok Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua Perkawinan, Perceraian, Catatan Pinggir Perubahan Nama dan Peristiwa Penting lainnya)	115.174.000	Dukcapil
			Pencatatan perkawinan dan perceraian	Jumlah Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Perceraian	-	580 Dokumen Perkawinan dan 14 Dokumen Perceraian	22.212.450	590 Dokumen Perkawinan dan 16 Dokumen Perceraian	23.456.000	600 Dokumen Perkawinan dan 17 Dokumen Perceraian	24.150.000	-	-	-	-	1.770 Dokumen Perkawinan dan 47 Dokumen Perceraian	69.818.450	



RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

		Pencatatan akta pencatatan sipil perubahan perubahan status anak	Jumlah Penerbitan Akta Pengakuan Anak, Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak	-	-	0	12 Dokumen Akta Pengakuan Anak, 130 Dokumen Pengesahan Anak dan 2 Dokumen Akta Pengangkatan Anak	12.701.800	13 Dokumen Akta Pengakuan Anak, 135 Dokumen Pengesahan Anak dan 2 Dokumen Akta Pengangkatan Anak	15.530.000	-	-	-	-	25 Dokumen Akta Pengakuan Anak, 265 Dokumen Pengesahan Anak dan 4 Dokumen Akta Pengangkatan Anak	28.231.800	
		Pencatatan akta pencatatan sipil kewarganegaraan (dwi kewarganegaraan/anak berkewarganegaraan ganda terbatas) yang	Jumlah Dokumen Kewarganegaraan (Perubahan Status WNA-WNI, WNI-WNA, Ganda Terbatas) yang	-	-	0	3 Dokumen	11.240.200	3 Dokumen	13.210.000	-	-	-	-	6 Dokumen	24.450.200	
		pencatatan dan penertiban akta pencatatan sipil (kutipan kedua, catatan pinggir)	Jumlah Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua, Catatan Pinggir)	-	250 Dokumen	17.885.250	260 Dokumen	18.447.800	265 Dokumen	19.354.000	-	-	-	-	775 Dokumen	55.687.050	
2.12.03.2.01.01		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	0	-	0	-	-	4.790 Dokumen Akta Kelahiran, 170 Dokumen Akta Kematian dan 250 Dokumen Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua Akta Kelahiran)	71.375.000	4.795 Dokumen Akta Kelahiran, 175 Dokumen Akta Kematian dan 255 Dokumen Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua Akta Kelahiran)	73.102.000	9.585 Dokumen Akta Kelahiran, 345 Dokumen Akta Kematian dan 505 Dokumen Akta Pencatatan Sipil (Kutipan Kedua Akta Kelahiran)	144.477.000	Dukcapil
		Pencatatan Kelahiran dan Kematian	Jumlah Penerbitan Dokumen Akta Kelahiran dan Kematian	-	4.750 Dokumen Akta Kelahiran dan 150 Dokumen Akta Kematian	38.366.100	4.780 Dokumen Akta Kelahiran dan 160 Dokumen Akta Kematian	46.193.100	4.785 Dokumen Akta Kelahiran dan 165 Dokumen Akta Kematian	47.662.000	-	0	-	0	14.315 Dokumen Akta Kelahiran dan 475 Dokumen Akta Kematian	132.221.200	
		Pelayanan Keliling Pendaftaran Pencatatan Sipil	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Keliling Akta Pencatatan Sipil	-	1.000 Dokumen	50.456.900	1.000 Dokumen	24.250.000	1.000 Dokumen	33.400.000	-	0	-	0	3.000 Dokumen	108.106.900	
		Pendataan Ulang Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Umur 0 s/d 18 Tahun	Jumlah Pendataan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	-	1.000 Dokumen	104.978.500	3.000 Dokumen	33.250.000	3.250 Dokumen	50.997.350	-	0	-	0	7.250 Dokumen	189.225.850	
2.12.04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah Database Kependudukan yang dibersihkan dan Persentase Lembaga Pengguna Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	-	100%	787.454.100	100%	546.950.100	100%	583.348.500	100%	793.331.000	100%	819.630.000	100%	208.010.900	
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Penyajian Database Kependudukan	-	-	0	-	0	-	0	100%	136.984.000	100%	150.020.000	200%	287.004.000	
		Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Perkembangan Kependudukan	Jumlah KK yang diverifikasi dan ditertibkan	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Dukcapil
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Jumlah KK yang diverifikasi dan ditertibkan	-	5.000 KK	65.895.500	5.000 KK	42.325.500	5.000 KK	43.400.000	-	0	-	0	15.000 KK	151.621.000	
2.12.04.2.01.04		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Aplikasi dan perangkat SIAK yang dipelihara	-	-	0	-	0	-	0	100%	132.284.000	100%	145.520.000	200%	277.804.000	Dukcapil



RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

		Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Software Aplikasi	-	1 Aplikasi Pendaftaran Kelahiran Online dan 1 Aplikasi SMS Gateway	79.345.600	5 Software Aplikasi	22.929.000	5 Software Aplikasi	23.100.000	-	0	-	0	12 Software Aplikasi	125.374.600	
		Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	Jumlah Software Aplikasi	-	1 Software Aplikasi Sistem Informasi Laporan (SIL)	36.750.000	3 Software Aplikasi	11.529.000	3 Software Aplikasi	13.120.000	-	0	-	0	7 Software Aplikasi	61.399.000	
		Pengembangan dan Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan Interkoneksi SIAK Sebagai Sarana Pendukung KTP-el	Jumlah perangkat SIAK yang dipelihara	-	100%	189.744.000	10 Unit Peralatan Operasional SIAK (Server) dan 6 Unit Sarana Jaringan Koneksi SIAK	70.000.000	10 Unit Peralatan Operasional SIAK (Server) dan 6 Unit Sarana Jaringan Koneksi SIAK	71.540.000	-	0	-	0	100%	331.284.000	
2.12.04.2.01.05		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah / Lembaga Pengguna yang menandatangani Perjanjian Kerjasama	-	-	0	-	0	-	0	5 Perangkat Daerah / Lembaga Pengguna	4.700.000	5 Perangkat Daerah / Lembaga Pengguna	4.500.000	10 Perangkat Daerah / Lembaga Pengguna	9.200.000	Kota Skw
		Perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah/Lembaga Pengguna yang menandatangani Perjanjian Kerjasama	-	6 Perangkat Daerah/ Lembaga Pengguna	3.058.200	5 Perangkat Daerah/ Lembaga Pengguna	3.789.000	5 Perangkat Daerah/ Lembaga Pengguna	4.000.000	-	0	-	0	16 Perangkat Daerah	10.847.200	
		Penataan Administrasi Kependudukan	Pesentase Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, Buku Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	-	-	0	-	0	-	0	100%	470.000.000	100%	478.300.000	200%	948.300.000	
2.12.04.2.02.02		Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	-	-	0	-	0	-	0	100%	470.000.000	100%	478.300.000	200%	948.300.000	Dukcapil
		Penerbitan Dokumen Kependudukan	Cakupan pelaksanaan Pengadaan Dokumen Kependudukan Dalam Rangka Penerbitan Dokumen Kependudukan	-	1 Kegiatan	342.350.000	1 Kegiatan	255.230.000	1 Kegiatan	257.530.000	-	0	-	0	3 Kegiatan	855.110.000	
		Penyelenggaraan Urusan Administrasi kependudukan	Pesentase Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan	-	-	0	-	0	-	0	100%	181.847.000	100%	186.810.000	200%	368.657.000	
2.12.04.2.03.06		Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	-	-	0	-	0	-	0	5 Modul Aplikasi Data Warehouse dan 1 Aplikasi Monitoring Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	53.857.000	5 Modul Aplikasi Data Warehouse dan 1 Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	55.000.000	10 Modul Aplikasi Data Warehouse, 1 Aplikasi Monitoring Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 1 Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	108.857.000	Dukcapil



RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

			Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan	-	-	0	2 Inovasi Pelayanan (Modul Aplikasi Data Warehouse 5 PD dan Modul Aplikasi Terintegrasi 5 Kecamatan dan 26 Kelurahan)	70.027.200	2 Inovasi Pelayanan (Modul Aplikasi Data Warehouse 5 PD dan Modul Aplikasi Pendaftaran Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	72.343.500	-	0	-	0	4 Inovasi Pelayanan (Modul Aplikasi Data Warehouse 5 PD dan Modul Aplikasi Terintegrasi 5 Kecamatan dan 26 Kelurahan), Aplikasi Pendaftaran Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	142.370.700	
		2.12.04.2.03.07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Rakor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	-	-	0	-	0	-	0	100 Orang	44.800.000	100 Orang	45.000.000	200%	89.800.000	Kota Skw
			Rakor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Rakor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	-	-	0	100 Orang	9.103.000	100 Orang	12.450.000	-	0	-	0	200 Orang	21.553.000	
		2.12.04.2.03.08	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	-	-	0	-	0	-	0	110 Orang	55.450.000	110 Orang	57.250.000	220%	112.700.000	Kota Skw
			Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi	-	110 Orang	58.283.500	110 Orang	40.000.000	110 Orang	60.250.000	-	0	-	0	330 Orang	158.533.500	
		2.12.04.2.03.10	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Peserta BIMTEK Tenaga pengelola SIAK	-	-	0	-	0	-	0	50 Orang	17.240.000	40 Orang	18.560.000	90 Orang	35.800.000	Kota Skw
			Bimbingan Teknis Pengelola SIAK	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	-	-	0	40 Orang	8.486.000	40 Orang	9.550.000	-	0	-	0	80 Orang	18.036.000	
		2.12.04.2.01	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Laporan Buku Statistik Kependudukan dan Buku Data Penduduk Persemester Hasil Data Hasil Konsolidasi Bersih (DKB)	-	-	0	-	0	-	0	14 Buku	10.500.000	14 Buku	11.000.000	28 Buku	21.500.000	Dukcapil
			Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Jumlah Buku Laporan Statistik Kependudukan Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	-	120 Buku	6.204.300	12 Buku	4.541.900	12 Buku	5.245.000	-	0	-	0	144 Buku	15.991.200	
			Penyusunan Buku Data Penduduk Persemester	Jumlah Buku Data Penduduk Persemester	-	50 Buku	5.823.000	2 Buku	5.823.000	2 Buku	6.820.000	-	0	-	0	54 Buku	18.466.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi kependudukan	-	-	0	-	0	-		100%	4.500.000	100%	4.500.000	200%	9.000.000	
		2.12.04.2.04.05	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Buku Laporan Hasil survey Kepuasan Masyarakat	-	-	0	-	0	-	0	2 Dokumen	4.500.000	2 Dokumen	4.500.000	4 Dokumen	9.000.000	Dukcapil
			Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Buku Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Persemester	-	-	0	2 Dokumen	3.166.500	2 Dokumen	4.000.000	-	0	-	0	4 Dokumen	7.166.500	



RENSTRA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

		2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Buku Profil Perkembangan Kependudukan	-	100%	4.519.500	100%	7.524.100	100%	8.400.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	100%	58.443.600	
			Penyusunan Profil kependudukan	Persentase penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Singkawang								100%	19.000.000	100%	19.000.000	200%	10.000.000	
		2.12.04.2.03.11	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Data Kependudukan yang diakses oleh Perangkat Daerah/Lembaga Pengguna			0		0		0	2 Laporan	14.000.000	2 Laporan	14.000.000	4 Laporan	28.000.000	Dukcapil
			Penyusunan Laporan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Laporan Data Kependudukan yang diakses oleh Perangkat Daerah/Lembaga Pengguna	-	-	0	12 Laporan	3.004.600	12 Laporan	3.650.000	-	0	-	0	24 Laporan	6.654.600	
		2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Perkembangan kependudukan Kota Singkawang yang disusun	-	-	0	-	0	-	0	1 Buku	5.000.000	1 Buku	5.000.000	2 Buku	10.000.000	Dukcapil
			Penyusunan Profil Kependudukan Kota Singkawang	Jumlah Buku Profil Kependudukan	-	25 Buku	4.519.500	1 Buku	4.519.500	1 Buku	4.750.000	-	0	-	0	27 Buku	13.789.000	
							2.558.057.330		2.617.810.000		2.676.510.000		6.930.842.048		6.259.641.898		17.720.158.476	



BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka untuk mengetahui kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yakni tercapai atau tidaknya tujuan dan sasaran dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Indikator kinerja ini akan berfungsi sebagai bentuk suatu penilaian apakah program yang telah dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang selama kurun waktu 5 Tahun kedepan akan berjalan dengan baik, transparan dan obyektif.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Oleh karena itu, rencana pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang diupayakan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022. Capaian kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Selanjutnya untuk memberikan informasi yang seutuhnya tentang indikator kinerja daerah yang akan dituangkan kedalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018-2022, maka diuraikan juga indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.



TABEL 7.2
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	-	90%	92%	94%	96%	100%	100%
2. Rasio Kepemilikan KTP elektronik	71,76%	80%	83%	87%	92%	97%	97%
3. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	-	82,50%	85%	87,50%	90%	92,50%	92,50%
4. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	0%	30%	40%	50%	70%	70%



BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018-2022 merupakan dokumen yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai visi, misi, sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang. Dalam perkembangannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang telah mengalami perubahan sehingga Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang juga mengalami perubahan.

Selanjutnya perubahan Renstra akan menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2022, menyusun program dan kegiatan pada Tahun 2021-2022. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2018-2022 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2021-2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2018-2022.

Agar Renstra dapat bermanfaat maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi segenap pejabat dan staf yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk menjalankannya, selain itu juga harus didukung kerja sama yang sangat erat dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan



RENSTRA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, serta dukungan seluruh masyarakat dan *stakeholder* lainnya di Kota Singkawang.

Disadari bahwa dinamika dan situasi serta tujuan tentunya berimplikasi pada konsekwensi-konsekwensi yang harus diikuti sebagai pemuktahiran substansi yang terkadang didalam RENSTRA ini perlu ditinjau ulang menyesuaikan dinamika dan lingkup yang terjadi.

Semoga Renstra ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat pada seluruh masyarakat dan birokrasi lainnya.

Singkawang, Juni 2020

KEPALA DINAS,

DESON LINGGA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630110 198303 1 008